



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DALAM PERANTARA JUAL
BELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU
(Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

TONNES GULTOM

**NPM : 1826000349
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU (Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

Nama : Tonnes Gultom
NPM : 1826000349
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Sarah Mandasari Saragih, S.H., M.H.



Andry Syarifuzal Tanjung, S.H., M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Suryana, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERANTARA
JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU
(Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

Nama : TONNES GULTOM
NPM : 1826000349
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN
SIDANG PENGUJI

Pada hari/ Tanggal : Rabu, 6 November 2019
Tempat : Ruang Judicium
Jam : 10.00 Wib
Dengan Tingkat Judicium : B (Baik)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
Anggota I : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota II : Andry Sysfrizal Tanjung, SH., M.H.
Anggota III : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li.
Anggota IV : Drs. M. Syarif, S.H., M.H.



DIKETAHUI OLER :
DEKAN FAKULTAS HUKUM SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Syarif, S.H., M.H.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 50200503 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Tonnes Gultom
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1826000349
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Prantara Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	5 April 2019	Pengajuan Judul	
2.	9 April 2019	Pengesahan Judul dan Outline Skripsi	
3.	10 September 2019	Pengajuan Proposal Skripsi untuk diketik	
4.	11 September 2019	Perbaikan hasil Proposal Skripsi untuk dikoreksi	
5.	12 September 2019	ACC Proposal Skripsi untuk diseminarkan	
6.	13 September 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi	
7.	19 Oktober 2019	Pengajuan Skripsi lengkap untuk dikoreksi	
8.	22 Oktober 2019	Perbaikan hasil Skripsi lengkap untuk dikoreksi	
9.	24 Oktober 2019	ACC untuk Ujian di Meja Hijau dan dapat di perbanyak.	

Medan, Oktober 2019
Diketahui / Disetujui Oleh
Dekan,



Dr. Susva Nisa, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama Lengkap : TONNES GULTOM
Tempat/Tgl. Lahir : Tapanulis Utara, 30 Juni 1968
Nomor Pokok Mahasiswa : 1826000349
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit Yang Telah Dicapai : 140 Sks, Ipk 3 14

Mengajukan Permohonan Untuk Membuat Skripsi Dengan Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 110/Pid.sus/2019/PN Mdn)
Dengan Kerangka Isi Dan Outline Terlampir.

Medan, 09 September 2019

Pemohon,

(TONNES GULTOM)

<p>Catatan : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan, Dr. Surya Nita, Sh, M.Hum</p>	<p>Diketahui Bahwa : Tidak Ada Judul Dan Isi Skripsi Yang Sama Nomor : 867/Hk.Pidana/Fssh/2019 Tanggal : 09 September 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Abdul Rahman Maulana Siregar, Sh, Mh.Ii</p>
<p>Pembimbing I : (Yasmirah Mandasari Saragih,SH, MH)</p>	<p>Pembimbing II : (Andry Syafriyza Tanjung,SH, MH)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 50200503 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Tonnes Gultom
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1826000349
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Prantara Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	5 April 2019	Pengajuan Judul	Al.
2.	9 April 2019	Pengesahan Judul dan Outline Skripsi	Al.
3.	10 September 2019	Pengajuan Proposal Skripsi untuk diketik	Al.
4.	11 September 2019	Perbaikan hasil Proposal Skripsi untuk dikoreksi	Al.
5.	12 September 2019	ACC Proposal Skripsi untuk diseminarkan	Al.
6.	13 September 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi	Al.
7.	19 Oktober 2019	Pengajuan Skripsi lengkap untuk dikoreksi	Al.
8.	22 Oktober 2019	Perbaikan hasil Skripsi lengkap untuk dikoreksi	Al.
9.	24 Oktober 2019	ACC untuk Ujian di Meja Hijau dan dapat di perbanyak.	Al.

Medan, Oktober 2019
Diketahui / Disetujui Oleh
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Nomor Pokok Mahasiswa :
 Program Studi :
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai :
 Nomor Hp :
 dan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

: TONNES GULTOM
 : TAPANULI UTARA / 30 Juni 1968
 : 1826000349
 : Ilmu Hukum
 : Pidana
 : 128 SKS, IPK 3.09
 : 085207671234
 :

Judul

Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman (studi putusan nomor 110/Pid.sus/2019/PN Mdn *Putus 05/04/2019*)

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu


 (R. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 05 April 2019

Pemohon,


 (Tonnes Gultom)


Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dekan


 (Dr. Surya Nito, S.H., M.Hum.)

Tanggal : *5-04-2019*

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Yasminrah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II : *6/april 2019*

 (ANDRY SYARIFZAL TANJUNG, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tonnes Gultom

NPM : 1826000349

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Dalam Perantara
Jual Beli Narkotika Golongan I jenis Shabu (Studi Putusan Nomor
110/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti non – eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media / memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui Internet atau media lain bagi kepentingan Akademis

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 06 November 2019



Tonnes Gultom

Tonnes Gultom

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 28/10/2019 13:27:33

"TONNES GULTOM_1826000349_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 90 wrds: 15763 <https://id.123dok.com/document/bq790ky6-kebijakan-penanggulangan-tindak-pidana-penyalahgun...>
- % 71 wrds: 12280 <https://jauhinarakoba.com/undang-undang-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika>
- % 71 wrds: 12280 <https://jauhinarakoba.com/undang-undang-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika/>

Show other Sources:]

Processed resources details:

403 - Ok / 41 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



Wiki Detected!

[not detected]

[not detected]

[not detected]

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme... 58 %

29 OKTOBER 2019

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-3PAA-2012-041



Medan, 29 Oktober 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TONNES GULTOM
Tempat/Tgl. Lahir : Tap. Utara / 30 Juni 1968
Nama Orang Tua : Donansius Gultom
N. P. M. : 1826000349
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 085207671234
Alamat : Medan Sunggal

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Mdn), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB Komprehensif	: Rp.	100,000
Total Biaya	: Rp.	2,200,000

5. uk 6sajil

Rp. 4.365.000

Rp. 6.570.000

Ukuran Toga :

M

30/10/2019

Hormat saya
Tonnes Gultom
TONNES GULTOM
1826000349

Diketahui/Disetujui oleh :

Dr. Surya Mita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU (Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

Tonnes Gultom*

Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**

Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.**

Perantara (kurir) narkoba merupakan salah satu bahagian dari tindak kejahatan narkoba yang saat ini makin berkembang dan terus meningkat. Meningkatnya kasus pemakaian narkoba ini tidak terlepas dari para gembong mafia narkoba yang melakukan operasinya dengan memerintahkan seseorang dengan berupa imbalan untuk mengedarkan narkoba, atau dapat disebut dengan perantara narkoba. dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perantara jual beli narkoba jenis shabu. Dengan rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana Pengaturan penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba, kedua bagaimana faktor penyebab seseorang menjadi perantara (kurir) dalam jual beli narkoba jenis shabu, dan yang ketiga bagaimana penerapan hukum oleh hakim dalam mengambil keputusan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkoba melalui perantara (kurir), Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan penegakan hukum dalam tindak pidana perantara kurir narkoba terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, faktor-faktor penyebab seseorang menjadi perantara (kurir) narkoba yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pemahaman hukum yang sedikit, dan faktor pendidikan yang rendah. penerapan sanksi pidana oleh hakim yaitu hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh majelis hakim kurang tepat, karena majelis hakim menjatuhkan pidana terlalu rendah dari batas maksimal pidana 20 tahun yang termaktup di dalam Pasal 114 (1) UU No. 35 Jo. Pasal 132(1) UU RI No. 35 Thun 2009 Tentang Narkoba.

Kata Kunci : Penerapan hukum, Perantara (kurir), Narkoba, Shabu

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA	24
A. Perkembangan Pengaturan Perundang-undangan Narkotika di Indonesia.....	24
B. Pengertian Narkotika dan Golongannya.....	30
C. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009.....	34
D. Pengertian Proses Penegakan Hukum	39
E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	41
BAB III FAKTOR PENYEBAB SESEORANG MENJADI PERANTARA (KURIR) DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU	44
A. Tindak Pidana Peredaran Narkotika	44
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perantara (Kurir) Narkotika	49
C. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Kurir Narkotika	53
1. Faktor Keluarga	53
2. Faktor Lingkungan	54
3. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum	55
4. Faktor Ekonomi	56
5. Faktor Pendidikan.....	57
BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA JENIS SHABU(Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)	58
A. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn	58
1. Kasus Posisi	58

2. Dakwaan Penuntut Umum.....	62
3. Tuntutan Penuntut Umum	67
B. Pertimbangan Hakim	68
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	68
2. Amar Putusan	74
C. Analisis Penulis	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini menjadi salah satu Negara yang betul-betul berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan dalam kasus narkoba, dimana penggunaan narkoba dapat merusak perekonomian negara, disamping juga generasi muda. Selain itu, yang sangat memprihatinkan bahwa penanganan kasus narkoba tidak pernah tuntas, dari sejumlah kasus yang diungkap hanya 10% yang sampai ke pengadilan, karena menurut ketua umum Granat bahwa peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di kota-kota besar dilakukan secara rapi dan terorganisir. Transaksi bisnis barang haram ini pada umumnya disebar di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda.¹

Pemakaian narkoba akan mengakibatkan kecanduan yang akan susah untuk mengembalikan seperti semula. Seseorang yang kecanduan akan melakukan segala cara untuk menghilangkan kecanduannya. Akibatnya, kecanduan ini akan mengakibatkan muncul perilaku-perilaku negatif lainnya seperti mencuri membunuh, menjadi pengedar narkoba dan lainnya. Hal ini terjadi karena orang yang kecanduan ini akan melakukan berbagai cara untuk menghilangkan candunya yang sesaat itu.²

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat/bahan berbahaya yang pada awalnya diperuntukkan dalam hal medis atau pelayanan kesehatan. Seiring

¹ Moh. Taufik, Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2012, hal.8

² *Ibid*, hal.12

berkembangnya zaman penggunaan narkoba sudah disalahgunakan, yaitu untuk mencari ketenangan dan bersenang-senang tanpa memperdulikan tentang kesehatannya dan seterusnya akan mengakibatkan kematian bagi para pengguna. Penggunaan narkoba yang dulunya identik digunakan oleh kalangan preman dan orang yang tidak berpendidikan kini sudah merambah keseluruh kalangan, baik itu artis, pejabat publik, mahasiswa, pelajar dan lainnya.³

Penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang harus ditangani dengan serius karena berakibat pada perilaku atau akhlak seseorang. Suatu bangsa yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki sifat perilaku atau akhlak yang tidak baik akan mengakibatkan rusaknya generasi masa depan bangsa Indonesia. Angka penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya terus meningkat dimana pada tahun 2018 jumlah korban penyalahgunaan narkoba akan mencapai angka 5,8 juta jiwa. Saat ini jumlah pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba sudah mencapai 4,2 juta orang dan setiap harinya 40-50 jiwa meninggal akibat penggunaan narkoba.⁴

Untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba agar lebih efektif. Maka diundangkanlah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mengatur lebih rinci mengenai pemanfaatan narkoba untuk

³ *Ibid*, hal.16

⁴Merdeka, *Peristiwa Penggunaan Narkoba di Indonesia*, <http://m.merdeka.com/peristiwa/pengguna-narkoba-di-indonesia-pada-2018-capai-58-juta-jiwa.html>, di akses tanggal 21 Juli 2019, Pkl 16.30 WIB

kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.⁵

Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini tidak cukup. Masyarakat harus ikut berperan aktif dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kesempatan yang diberikan seluas-luasnya dalam artian tidak berhak melakukan tindakan lain seperti melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, razia atau memusnahkan narkotika dan Prekursor Narkotika karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional (pasal 75 UU 35/2009).⁶

Tujuan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika adalah menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkotika dan psikotropika tersebut merupakan suatu siklus yang tidak dapat terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Masalah narkotika dan psikotropika telah menjadi masalah dunia. Segala usaha dari masing-masing negara secara internal untuk menanggulangi bahaya narkotika dan psikotropika.⁷

⁵ Siswanto. S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (UU Nomor 35 Tahun 2009). Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 1

⁶ Hukum online, *hak-hak masyarakat dalam pemberantasan kejahatan narkotika*, [http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7481c7df82d/hak-hak – masyarakat – dalam – pemberantasan – kejahatan – narkotika](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7481c7df82d/hak-hak-masyarakat-dalam-pemberantasan-kejahatan-narkotika), di akses tanggal 21 juli 2019, Pkl 18.20 WIB

⁷ Siswanto.S, *Op.Cit*,hal. 6

Bahaya narkoba sudah mencengkram Indonesia, saat ini Indonesia menjadi pasar narkoba terbesar di level Asean. Tindakan ketat dari aparat keamanan untuk melakukan pengawasan di bandara. Khususnya terhadap warga negara asing yang menjadi kurir narkoba yang dibawa melalui jalur darat, air dan udara ke Indonesia. Peredaran narkoba sudah meluas bahkan hampir ke pelosok negeri, hal ini tidak terlepas dari peran kurir itu sendiri. Kurir sangat dibutuhkan oleh para gembong narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya.⁸

Faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu penyebab sebagian orang untuk melakukan pekerjaan kurir. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang akhirnya akan melakukan kegiatan sebagai kurir narkoba dalam peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional. Penduduk miskin yang terdesak ekonomi akan menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara ikut serta dalam peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional. Hal ini dimanfaatkan oleh bandar untuk merekrut menjadi kurir narkoba. Dengan adanya anggaran dan fasilitas yang diberikan bandar, maka orang miskin yang direkrut menjadi kurir narkoba betah dan nyaman untuk melakukan kegiatan haram ini.⁹

Sulitnya lapangan pekerjaan penduduk miskin tanpa mata pencaharian dan penghasilan yang tetap akan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk direkrut menjadi kurir narkoba. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menempuh jalan yang dilarang oleh undang-

⁸ Sudarsono, *kenakalan remaja, prevensi, rehabilitasi, dan rasionalisasi*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal.45

⁹ Moh. Taufik, Suhasril, Moh. Zakky, *Op.Cit*,hal. 22

undang yaitu menjadi kurir narkoba, sehingga resiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukannya sangat tinggi.¹⁰

Tingkat risiko untuk membentuk dan memfasilitasi gaya hidup dan perilaku sosial di masyarakat perkotaan yang kurang beruntung, mencatat bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, keluarga, dan pengaruh pendidikan bagaimana telah disosialisasikan untuk berperilaku dalam sebuah jalan atau layak dengan cara yang benar. Dalam komunitas kota, dimana menjual narkoba dianggap dapat menguntungkan peredaran narkoba dalam masyarakat disamakan dengan kerja, sebagai kurir yang menghasilkan uang banyak dalam melakukan peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional yang menarik untuk pekerjaan konvensional. Kerja keras yang membutuhkan konvensional dibandingkan dengan upah sebagai kurir narkoba sangat relatif jauh sekali. Dengan pendidikan rendah dan kurangnya keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan baik. Kurir dapat terpengaruh untuk direkrut dalam trafiking narkoba jaringan internasional maupun nasional. Karena dianggap sebagai sumber penghasilan yang layak, kurir mampu menghasilkan banyak uang yang meningkatkan citra kurir dan status sosialnya di masyarakat.¹¹

Kebanyakan pekerjaan sebagai kurir atau perantara narkoba di desak oleh faktor ekonomi atau kemiskinan, tidak terlepas juga adanya desakan atau ancaman dari gembong narkoba. Ancaman atau desakan yang dilakukan oleh gembong narkoba mengharuskan kurir atau perantara menjalankan apa yang diperintahkan olehnya. Dan seharusnya dalam penerapan sanksi juga harus dibedakan antara kurir

¹⁰ Khoirun Hutapea, "*Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional*", Tesis, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta 2011, hal 11

¹¹ *Ibid.*

dan gembong narkoba. Hakim juga dalam penjatuhan pidana tidak seharusnya disamakan, hakim harus melihat faktor apa yang melatarbelakangi si kurir atau perantara dalam melakukan pekerjaannya. Penjatuhan pidana yang sama terhadap perantara dan gembong narkoba membuat tidak tercapainya suatu keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu (studi putusan nomor 110/Pid.sus/2019/PN.Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang diajukan sebagai pokok kajian penulisan skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab seseorang menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perantara jual beli narkotika jenis shabu (studi putusan nomor 110/Pid.sus/2019/PN.Mdn).

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan yang mengatur mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu (studi putusan nomor 110/Pid.sus/2019/PN.Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Dengan penulisan skripsi ini penulis berharap dapat bermanfaat :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan untuk referensi bagi pengaturan lainnya yang berkaitan. Selain itu dapat menambahkan informasi untuk penanganan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh perantara dan bahayanya penyalahgunaan narkoba.

3. Secara praktis

Sebagai bahan pedoman bagi para penegak hukum dalam meningkatkan kemampuan untuk menangani perkara penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, khususnya yang berkaitan dengan peredaran narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan daftar penelusuran skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan kearsipan di Departemen Hukum Pidana, tidak ditemukan adanya kesamaan judul atau permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu “Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perantara jual beli narkoba Golongan I Jenis Shabu (studi putusan nomor 110/Pid.sus/2019/PN.Mdn)”. Adapun beberapa judul yang berkaitan dengan judul penulis tentang narkoba akan tetapi berbeda substansi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penegakkan hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Polresta Medan, dalam penelitian ini mengkaji tentang menganalisis proses penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba, menganalisis hambatan-hambatan dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan yang terakhir menganalisis upaya dalam menangani hambatan penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Satres Narkoba Polrestabes Kota Medan yaitu dalam sistem menjatuhkan hukuman, keterbatasan personil, anggaran, dan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba. Upaya yang dilakukan Satres Narkoba Polrestabes Kota Medan yaitu melakukan peninjauan ulang terhadap SEMA Nomor 04 Tahun 2010,

menambah personil dan anggaran, dan melakukan peningkatan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan.¹²

2. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (Dhania Soraya FH Universitas Hasanuddin), dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika oleh pegawai negeri sipil di kabupaten pangkep, bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika oleh pegawai negeri sipil di kabupaten pangkep. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu oleh pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh hakim sudah tepat karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur dari syarat pemidanaan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini yaitu kurang memperhatikan 2 hal yaitu pertama, keterangan para saksi, kedua majelis hakim kurang memperhatikan profesi dari terdakwa yang merupakan pegawai negeri sipil.¹³
3. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pada penelitian ini adanya unsur setiap orang, dan penyalahgunaan

¹² Victor Ziliwu, *Penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Kota Medan*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2019, hal, 7.

¹³ Dhania Soraya, *Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil*, FH Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hal, 5.

narkotika golongan I bagi diri sendiri, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus ini yaitu dikenakannya pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dimaksudkan pembinaan bagi terdakwa agar setelah selesai menjalankan pidananya dapat menjadi orang yang lebih baik lagi.¹⁴

Dari ketiga judul diatas jelas memiliki substansi yang berbeda-beda dalam perumusan masalah. Oleh karena itu, tulisan ini merupakan karya asli yang disusun berdasarkan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, dan ilmiah. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa skripsi yang disusun ini merupakan karya asli dari penulis dan tidak meniru kepunyaan orang lain. Apabila ditemukan kesamaan judul dan Pidana Universitas Pembangunan Panca Budi maka penulis akan mempertanggung jawabkannya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran –an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis, sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang

¹⁴ Lainun Sabrina, *Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012, hal,6.

dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.¹⁵

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum yang dikaji disini adalah hukum menurut ketentuan hukum materil. Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai apa itu delik, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggung jawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Tinjauan yuridis disini berarti hukum pidana materil.

Hukum pidana materil adalah isi atau substansi dari hukum pidana, dimana hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *strafbaar feit*. Peraturan tentang syarat-syarat *strafbaarheid* (hal dapat dipidananya seseorang), penunjuk orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, hukum pidana materil menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.¹⁶

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, 2009, hal.73

¹⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal, 97

2. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :¹⁷

1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hal. 37

- 4) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaknai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memaknai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:¹⁸

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

- 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*)

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2012, hal.43

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa :

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”

- 3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

- a. Harus adanya kerjasama fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

- 4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat uit lokken :
- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
 - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
 - d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

4. Pengertian Narkotika

Napza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Ada juga yang mengatakan narkotika berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.¹⁹ Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh

¹⁹ Noveriana Saragih, Skripsi, “*Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA) di Sibolangi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2004-2007*”, Kearsip Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, Medan, 2009, hal 23

terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-kahayalan (halusinasi).²⁰

Pengertian yang paling umum mengenai narkotika adalah zat-zat atau obat baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran juga mengakibatkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulan. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Definisi lain dari Bio, Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "*Narcotic Identification Manual*", sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsinb dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan stimulant.²¹

5. Pengertian Shabu (*Amfetamin*)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulan. *Amfetamin* merupakan satu jenis narkoba yang dibuat

²⁰ Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara , Bandung, 2010, hal,9

²¹ Moh. Taufik Makarao,Suhasril, H. Moh. Zakky, *Op.Cit*, hal. 18

secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. *Amfetamin* dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil.²² Merek *amfetamin* lain, seperti *Metedrin*, *Deksamil* dan *Benzedrin*, kemudian membanjiri pasaran. *Metamfetamin (meth)* dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai *Crank*, *Speed*, *Bennies*, *Rock*, *Kristal*, dan *Crack*. Pada awal 1990-an, satu bentuk *metamfetamin* lagi, dikenal sebagai *Kristal Meth* atau *Ice*, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Senyawa ini memiliki nama kimia α -*methylphenethylamine* merupakan suatu senyawa yang telah digunakan secara terapeutic untuk mengatasi obesitas, *attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)*, dan *narkolepsi*. *Amfetamin* meningkatkan pelepasan *katekolamin* yang mengakibatkan jumlah *neurotransmitter* golongan *monoamine (dopamin, norepinefrin, dan serotonin)* dari saraf *pra-sinapsis* meningkat. *Amfetamin* memiliki banyak efek stimulant diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek- efek tersebut menjadi berlebihan.

Secara klinis, efek *amfetamin* sangat mirip dengan *kokain*, tetapi *amfetamin* memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan *kokain* (waktu paruh *amfetamin* 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek *euforianya* 4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain. Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktifasi “*reserve powers*” yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek

²² .Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal. 24.

yang ditimbulkan oleh amfetamin melemah, tubuh memberikan “signal” bahwa tubuh membutuhkan senyawa-senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (*The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan oleh amfetamin diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (*Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis*).

6. Pengertian Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Jenis Shabu

Pengertian perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Dalam tulisan ini perantara yang dimaksud adalah orang yang mengantar atau menjemput narkotika untuk diserahkan kepada seseorang atau suatu tempat. Dalam artikel BNN amankan perantara atau sering disebut kurir narkoba asal Pakistan, antara lain dikatakan bahwa kurir asal Pakistan melakukan transaksi narkotika dengan cara menerima tas berisi narkoba dari seseorang di luar Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang dan menyerahkan kepada kurir lainnya. Pria asal Pakistan tersebut menjalankan profesi sebagai kurir narkotika bersama dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya.

Profesi sebagai perantara tersebut dikatakan juga sebagai perantara peredaran narkoba. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perantara narkotika bisa juga dikatakan sebagai calo dalam transaksi narkotika. Misalnya, untuk perantara dalam transaksi narkotika golongan I, terhadap pelakunya dapat diancam sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang berbunyi : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 114 Ayat (1) unsur “menjadi perantara dalam jual beli”, ini dapat dipersamakan dengan istilah kurir. Sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa ataupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya/ditidaknya dijuntaikan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Pemufakatan Jahat, apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar.²³

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perantara jual beli narkotika jenis shabu (studi putusan nomor

²³ AR. Sujono, Bony Daniel, "Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 257

110/Pid.sus/2019/PN.Mdn)” adalah deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang langsung bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu (studi putusan nomor 110/Pid.sus/2019/PN.Mdn)”.²⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum yang Yuridis Normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Dalam hal penelitian hukum normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.²⁵

²⁴ Johnny Ibrahim,, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2016, hal. 392.

²⁵ *Ibid*

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu (studi putusan nomor 110/Pid.sus/2019/PN.Mdn)".

4. Jenis Data

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini lebih memfokuskan data pada putusan pengadilan yaitu putusan nomor 110/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, dan undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.dalam hal ini buku-buku yang berkenaan dengan narkoba.
- c. Bahan hukum tersier, adalah merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data lalu diorganisasikan dalam pendapat

atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi skripsi secara keseluruhan. Dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana setiap bab memiliki sub bab. Adapun bab-bab tersebut antara lain :

Bab I berisi tentang pendahuluan, terdiri dari 8 (delapan) sub bab, yaitu yang pertama menjelaskan tentang latar belakang, yang kedua membahas tentang rumusan masalah, ketiga membahas tentang tujuan penelitian, keempat membahas manfaat penelitian. Kelima membahas keaslian penelitian, keenam membahas tentang tinjauan kepustakaan, ketujuh membahas tentang metode penelitian, dan yang terakhir yang ke delapan membahas tentang sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang pengaturan penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba yang berisikan 5 (Lima) sub bab, yang pertama menjelaskan tentang Perkembangan Pengaturan Perundang-undangan Narkoba di Indonesia, kedua menjelaskan tentang pengertian narkoba dan golongannya, yang ketiga menjelaskan tentang tindak pidana narkoba menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009, yang keempat menjelaskan tentang proses penegakkan hukum tindak pidana narkoba , dan yang terakhir yang kelima menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum tindak pidana narkoba.

BAB III, bab ini membahas tentang faktor-faktor penyebab seseorang menjadi perantara jual beli narkoba. dalam bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab,

dimana yang pertama Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perantara (Kurir) Narkotika, Yang kedua menjelaskan tentang Kedudukan Perantara (Kurir) Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, dan yang terakhir menjelaskan tentang Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Perantara (Kurir) Narkotika.

BAB IV, bab ini menjelaskan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perantara jual beli narkotika jenis shabu (studi putusan nomor 110/Pid.sus/2019/PN.Mdn) yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu yang pertama menjelaskan tentang kasus posisi, yang kedua menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan yang terakhir menjelaskan tentang analisis penulis.

BAB V, bab ini menjadi bab penutup dari skripsi penulis, pada bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari keseluruhan skripsi penulis dan saran.

BAB II

PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Perkembangan Pengaturan Perundang-undangan Narkotika di Indonesia

Sebelum membahas perkembangan pembentukan Undang-Undang Narkotika maka terlebih dahulu akan ditinjau sejarah keberadaan narkotika itu sendiri. Pada zaman prasejarah di negeri Mesopotamia (sekitar Irak sekarang), dikenal suatu barang yang namanya “*Gill*” artinya “bahan yang menggembirakan”. *Gill* ini lazimnya digunakan sebagai obat sakit perut, kemampuan *gill* sangat terkenal pada saat itu, dan *gill* menyebar di dunia Barat sampai Asia dan Amerika.²⁶

Di Tiongkok bahan jenis *gill* disebut dengan candu yang sudah dikenal sejak tahun 2735 sebelum Masehi. Candu pernah menghancurkan Tiongkok pada tahun 1840-an yaitu dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga menimbulkan suatu perang yang terkenal dalam sejarah, yaitu Perang Candu (*The Opium War*) pada tahun 1839-1842, yang dimenangkan oleh Inggris setelah berhasil merusak mental lawannya melalui candu.

Proses pengolahan candu pada zaman dahulu masih sangat sederhana, salah satu prosesnya ialah menghilangkan bau, yakni dengan cara dicampur dengan air sulingan dan disimpan dalam guci 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) bulan, setelah kering baru dipergunakan untuk keperluan pengobatan.²⁷ Ada bahan lain yang menyerupai candu masak, yang bernama jadam. Jadam ini bukan tergolong obat bius seperti candu yang termasuk dalam V.M.O., tetapi merupakan obat keras yang

²⁶ Moh. Taufik, Suhasril, Moh. Zakky, *Op.cit.*, hal 9

²⁷ *Ibid*

termasuk dalam SWGO (*Sterk Werkende Geneesmiddelen Ordonantie* 1949), jadam pada mulanya berkembang di dunia Arab.²⁸

Pada zaman penjajahan Belanda kebiasaan penyalahgunaan obat bius dan candu, sudah mulai terasa membahayakan masyarakat, pemakaiannya terutama masyarakat golongan menengah (khususnya keturunan cina). Oleh sebab itu, pada zaman tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan V.M.O Staatblad 1927 No.278 jo No. 536, yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu.²⁹ Awal tahun 1970 penyalahgunaan narkotika sudah semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar pun semakin banyak pula ragamnya. Kenyataan inilah yang mendorong timbulnya kesadaran akan perlu segera dibentuk suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika. Setidaknya undang-undang yang baru itu dapat menimbulkan rasa takut bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diklualifikasikan sebagai Tindak Pidana Narkotika.³⁰

Pada tahun 1970-an tersebut, selain penyalahgunaan narkotika, banyak pula jenis kejahatan yang terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut cenderung mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam rangka menjamin suksesnya pembangunan nasional, maka pada tanggal 8 September 1971 Presiden lalu mengeluarkan instruksi No. 6 Tahun 1971 kepada Kepala Bakin yang pada prinsipnya memerintahkan Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan nasional itu. Dengan dikeluarkan Inpres

²⁸ Hamzah, Andi dan Surachman.,” *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. ”Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 101,

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

tersebut maka Kepala Bakin merumuskan 6 (enam) masalah pokok yang harus diberantas, yaitu :³¹

1. Kenakalan remaja
2. Penyalahgunaan narkotika
3. Penyelundupan
4. Uang palsu
5. Subversif
6. Pengawasan orang asing

Mengingat hal-hal di atas, maka dipandang perlu dalam waktu yang relatif singkat untuk mengadakan pembaharuan dan penyempurnaan undang-undang narkotika, dan diharapkan peraturan tersebut efektif di dalam implementasinya dan tepat sasaran di dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kecuali itu terdapat pula faktor-faktor yang berperan penting dalam mendorong secepatnya dibentuk Undang-Undang Narkotika Nasional, Faktor-faktor tersebut adalah :³²

1) Faktor partisipasi sosial

Dengan partisipasi sosial yang cukup tinggi tidak ketinggalan berperan nyata adalah kalangan ilmuwan termasuk yang ada pada jajaran ahli medis dan ahli hukum. Dari besarnya perhatian akan usaha penanggulangan narkotika ini terungkap bahwa salah satu kesukaran dalam memberantas para pengedar narkotika yang berusaha mencari mangsa, terutama bersasaran para remaja adalah kesenjangan undang-undang yang berlaku pada saat itu.

³¹ Hari Sasangka, Op.Cit, hal.132

³² *Ibid*, hal 134

Undang-undang obat bius (V.M.O) sudah tidak cocok lagi dan tidak mampu mengakomodasi pengaturan penggunaan maupun penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kesenjangan undang-undang ini dipandang sebagai faktor yang setidak-tidaknya turut menghambat upaya penanggulangan. Kesadaran akan lemahnya undang-undang obat bius terutama juga yang diargumentir oleh kalangan medis dan ahli hukum. Seperti yang telah dikemukakan mengenai resolusi seminar kriminologi II Semarang 1972, telah membawa kekuatan yang mendesak kepada pembuat undang-undang untuk secepatnya menerbitkan undang-undang narkotika.

2) Pelaksanaan Pelita I (1969-1974)

Pelita I (1969-1974) merupakan pencahangan era pembangunan yang merupakan perwujudan tekad Orde Baru untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan bertahap dan berencana. Sebagai konsekuensi mengenai pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dalam tahap I (satu) akan menentukan tahap-tahap berikutnya, maka pada tahun ke-II (dua) pelita, pemerintah menekankan perlunya untuk memperhatikan masalah-masalah sosial yang bisa mengganggu jalannya pembangunan. Masalah-masalah nasional ini dalam penanganan dan penanggulangannya memerlukan pengaturan oleh hukum yang mantap dan syarat dengan citra masyarakat. Khusus terhadap penyalahgunaan narkotika dipandang cukup mendesak kebutuhan pembaharuan undang-undang obat bius yang praktis di Indonesia. Inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1979, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1979 tentang Narkotika.

3) Undang-undang sebagai sarana prevensi umum terhadap kriminalitas.

Undang-undang pidana yang baik yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sosial bisa dipandang sebagai sarana untuk melakukan tindakan prevensi umum. Demikian halnya dengan upaya menghadapi bahaya narkoba. Secara yuridis, khususnya hukum pidana pemerintah didukung oleh kalangan ahli dan praktisi menyadari pentingnya undang-undang narkoba. Persepsi kalangan mengenai relevan dan urgen hadirnya undang-undang narkoba nasional yang baru merupakan dukungan besar atas diterbitkannya undang-undang tentang narkoba. Dalam pembuatan penyimpanan, pengedaran, dan penggunaan narkoba tanpa pengawasan dan pembatasan yang seksama adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan tindakan kejahatan, yang dapat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat, juga kemungkinan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik bagi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta keamanan maupun ketahanan nasional bangsa indonesia.⁵⁴

Untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, maka sebagai dasar hukum dari undang-undang narkoba adalah sebagai berikut:³³

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
- c. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1971
- d. Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian
- e. Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesehatan

³³ Moh. Taufik ,Suhasril, Moh. Zakky, *Op.cit.*, hal ,42

- f. Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
- g. Undang-Undang No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa
- h. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- i. Undang-undang No. 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Nasional
- j. Undang-undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya.
- k. Undang-undang No. 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Dengan mengingat dasar-dasar ketentuan undang-undang tersebut diatas, maka pemerintah memutuskan :³⁴

- a. Mencabut V.M.O (Verdoovende Middelen Ordonantie) 1972 No. 278 jo. No. 536 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
- b. Memperbaharui Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).
- c. Menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 Tanggal 1 September 1997 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698).

Perkembangan zaman dan masyarakat yang semakin maju, dibutuhkan regulasi yang sejalan dalam hal pengaturan tentang undang-undang narkotika, maka

³⁴ *Ibid*, hal, 48

pemerintah membuat kebijakan merevisi UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun dasar kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi UU No.22 Tahun 1997 yaitu faktor materil undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan narkoba, juga secara tidak langsung adalah faktor aparat penegak hukum yang juga berpotensi melakukan pelanggaran dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Selain karena faktor perundang-undangan dan aparat penegak hukum , maka faktor kultur hukum (*legal culture*) masyarakat juga mempunyai peran yang signifikan dan menentukan apakah kinerja penegak hukum akan menjadi efektif atau tidak dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Hal ini karena unsur perundang-undangan (*substance*), aparat penegak hukum (*structure*), dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*) merupakan tiga komponen dalam sistem hukum (*legal system*) yang satu sama lain saling melengkapi dan mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam masyarakat.³⁵

B. Pengertian Narkotika dan Golongannya

Narkotika atau sering diistilahkan drug adalah sejenis zat. Zat narkotik ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukannya ke dalam tubuh. Menurut Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin bahwa narkotika adalah “candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni *morphine, heroin, codein, hasisch, cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat,

³⁵ *Ibid*, hal, 52

obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen dan Srimulant*.³⁶

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurahi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Diketahui bahwa narkotika berasal dari kata *Narcois* yang berarti *Narkose* atau menidurkan yaitu zat atau obat-obat yang membiuskan. Pengertian lain dari narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.³⁷ Terdapat beberapa jenis narkotika, yaitu :

- a. Narkotika yang menimbulkan efek memabukkan seperti morfin, opium, heroin, dan kokain.
- b. Narkotika yang menyebabkan halusinasi seperti mariyuana dan ganja.
- c. Narkotika sebagai obat penenang atau obat tidur.
- d. Narkotika yang banyak digunakan dibidang kedokteran untuk menyembuhkan penyakit, diantaranya adalah :
 - 1) Narkotika penghilang rasa lapar tanpa menimbulkan kecanduan atau kehilangan akal seperti lidokain, novokain, eter, azot-oksida, dan chloroform.
 - 2) Narkotika sebagai obat bius.³⁸

³⁶ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hal 480

³⁷ M. Wresniworo et al, *Masalah Narkotika, Psicotropika, dan Obat-Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta, 2009, hal, 403.

³⁸ Nadiah Thayyarah, *Sains Dalam Al-Qur'an*, Penerbit Zaman, Jakarta, 2014, hal, 85-86

Narkotika sendiri dapat digolongkan menjadi 3(tiga) golongan, antara lain golongan narkotika I (Narkotika Alami), golongan narkotika II (Narkotika Sintetis/Semi Sintesis), dan golongan narkotika III (Narkotika Semi Sintesis/Semi Sintetis). Diantara ketiga golongan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :³⁹

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan termasuk narkotika yang paling berbahaya. Narkotika golongan I ada 26 macam, yang populer disalahgunakan, yaitu tanaman *Genus Cannabis dan Kokaina*. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan sebutan ganja atau dalam bahasa anak muda adalah cimeng.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II yaitu narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah *morfin* dan *petidin*.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan III yaitu *Codein*, *Etilmorfina*, dan lain-lain.

³⁹ Trisno Raharjo, *Narkoba Ancaman Masa Depan : panduan pencegahan dan penanggulangannya*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2012, hal 5

Narkotika yang disalahgunakan dapat memberi efek-efek bagi si pemakai, diantaranya, yaitu:

- a) *Euphoria*, yaitu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkotika, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan apabila dosis yang digunakan tidak begitu tinggi.
- b) *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek derilium ini ditimbulkan oleh si pemakai dosis yang lebih tinggi daripada *euphoria*.
- c) *Halusinasi*, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan yang sesungguhnya.
- d) *Drowwsiness*, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
- e) *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.⁴⁰

Efek penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan bagi pemakainya, terutama dalam penggunaan yang berlebihan akan merusak anggota tubuh si pemakai, meskipun terdapat efek yang akan menjadikan diri si pemakai merasa senang gembira. Dalam dunia medis narkotika justru sangat dianjurkan untuk

⁴⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013,hal, 24-25

pengobatan pasien dan sesuai dosis yang ditentukan, tidak seperti penggunaan narkotika yang berlebihan oleh pelaku tindak pidana narkotika.

C. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009

Tindak pidana merupakan rumusan mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴¹ Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴²

Pada prinsipnya orang tidak mungkin dijatuhi pidana jika tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi meskipun melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Dapat juga dikatakan bahwa dipidananya si pembuat tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk dapat dipidananya si pembuat maka harus ada kesalahan. Asas yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Green straf zonder schuld* atau *No*

⁴¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Cetakan 1, hal, 179

⁴² Andi Hamzah, *Bungai Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal, 22

punishment without guilt) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁴³

Tindak pidana secara umum mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, dimana dalam sifat formil tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana, tindak pidana terlaksanakan), sedangkan dalam sifat materiil yaitu dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana). Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian tindak pidana terdapat definisi tentang tindak pidana yang dibagi menjadi 2 (dua) pandangan/aliran, yaitu:

- 1) Pandangan/Aliran Monistis, ialah pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.
- 2) Pandangan/Aliran Dualisme, ialah pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility atau mens area*).

Aliran dualistis lebih mudah untuk diterapkan, karena secara sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan pertanggungjawaban

⁴³ Yeni Widowaty, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2012, hal.47.

pidana, sehingga memudahkan dalam penuntutan dan pembuktian tindak pidana. Dalam praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Moeljatno merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut, yaitu:⁴⁴

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materil)

Narkotika umumnya berkaitan dengan tindak pidana, dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar dan feit*”. *Strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan yang dapat dihukum. Disimpulkan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁴⁵ Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus dimana ketentuan yang dipakai menggunakan hukum acara ketentuan khusus. Tindak pidana narkotika adalah salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi pengguna zat berbahaya itu sendiri.⁴⁶

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, meskipun didalam undang-undang tidak disebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, namun tidak perlu disanksikan bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang merupakan

⁴⁴ Tri Adrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila Bandar Lampung, 2009, hal, 69

⁴⁵ *Ibid*, hal 73

⁴⁶ Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, 2008, *Op.Cit*, hlm 16

kejahatan. Apabila narkoba hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia.⁴⁷

Secara umum tindak pidana narkoba merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahgunaan narkoba yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dimana Undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku, pengimpor, atau para penyelundup narkoba mengingat barang-barang haram tersebut banyak didatangkan dari luar negeri.⁴⁸

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisir secara rapi, hal ini tampak dari kasus-kasus yang tertangkap dan diungkap merupakan kerja jaringan. Pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai Pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

⁴⁷ Supramono, G, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2011, hal, 112

⁴⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal, 115.

2. Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan/ditambah denda.

3. Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati ditambah denda.

Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimulai dari Pasal 111 -148, yang dibagi menjadi 2 yaitu :⁴⁹

1. Tindak Pidana Narkotika Murni, yaitu orang yang melakukan tindak pidana narkotika secara langsung, baik menguasai, menyimpan, memakai, menyediakan dan lain sebagainya.
2. Tindak Pidana Narkotika Terkait, yaitu misalnya orang yang menghalangi saksi untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika, atau orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya yang telah melakukan tindak pidana narkotika.

Uraian diatas merupakan uraian mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai pemberantasan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus dan pidana maksimal, pidana seumur

⁴⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal, 90

hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasar pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

D. PENGERTIAN PROSES PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum yang dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan.⁵⁰ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan yaitu pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam suatu peraturan-peraturan hukum tersebut.

Perumusan pikiran dari pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan. Pada saatnya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri, yaitu dapat dikatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.⁵¹

Proses penegakan hukum Menurut Jimly Asshidiqie merupakan dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵² Jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang terbatas atau sempit.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal,24

⁵¹ *Ibid*, hal 25

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* http://www.academia.edu/4375428/Penegakan_hukum, diakses Pada Tanggal 23 September 2019, Pkl 22.10 WIB

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵³ Pengertian proses penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukum yang mencakup arti secara luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja.⁵⁴

Penegakan hukum Menurut Soerjono Soekanto, yaitu merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap , tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana.⁵⁵ Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana yang tidak dapat ditawar-tawar yang pelaksanaannya harus dengan nilai-nilai yang mencerminkan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal, 58

kemanusiaan, bukan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

E. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum bukanlah berarti hanya pada pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan maupun keputusan hakim saja. Namun justru masalah pokok dari penegakan hukum yaitu terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan suatu dampak positif dan negatif. Jika dilihat dari faktor penegakan hukum, yaitu menjadikan suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Diuraikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut yaitu⁵⁶ :

1. Faktor Hukumnya Sendiri/Substansi

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Di dalam menyusun hukum yang baik, maka diperlukan ilmu dan teknologi hukum yang cukup. Untuk menyusun peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya selain diperlukan kemahiran membuat peraturan secara teknis, juga diperlukan pengetahuan yang sistematis mengenai materi atau substansi yang akan diatur dengan peraturan tersebut.⁵⁷

2. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Mentalitas penegak hukum merupakan titik sentral daripada proses penegakan hukum. Hal

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 42

⁵⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. "Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal,77

ini disebabkan, oleh karena pada masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasikan hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkannya juga baik. Kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka serta merta hukum yang diterapkan juga dianggap buruk.⁵⁸

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh dalam masyarakat. Misalnya penanganan kasus yang sampai pada tingkat kasasi yang sangat lambat, hal ini disebabkan jumlah hakim tidak sesuai dengan jumlah perkara yang masuk.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum dimasyarakat. Karena hukum adalah berasal dari masyarakat dan diperuntukan mencapai keadilan dimasyarakat pula. Kesadaran hukum adalah pengetahuan, penghayatan, dan ketaatan masyarakat akan adanya hukum. Kesadaran tersebut dipengaruhi oleh faktor agama,

⁵⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakkan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.89

ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Taraf kesadaran hukum para warga masyarakat, merupakan faktor yang penting di dalam menegakkan hukum. Oleh karena ada kecenderungan kuat berorientasi ke atas, maka mentalis penegak hukum sangat besar peranannya didalam mengusahakan adanya kepatuhan hukum.

5. Faktor Kebudayaan/Culture

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan mendasari adanya hukum adat, yakni hukum kebiasaan yang berlaku. Selain itu juga ada hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu yang mempunyai wewenang dan berlaku dimasyarakat itu juga yang mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan dapat berlaku efektif. Dengan demikian semakin banyak persesuaian, semakin memungkinkan untuk hukum itu ditegakkan.

Faktor penegakan hukum tersebut saling berkaitan satu sama lain. Disebutkan bahwa kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum dilakukan. Tanpa adanya faktor penegak hukum, atau hilangnya salah satu faktor diantara lima faktor dapat menjadikan penegakan hukum tidak seimbang atau justru penegakan hukum tersebut gagal.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB SESEORANG MENJADI PERANTARA (KURIR) DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU

A. Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang berjumlah 37 pasal. Semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan, alasannya adalah bahwa narkotika dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah.⁵⁹

Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut maka pengelompokan kejahatan di bidang narkotika adalah:⁶⁰

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika. Kejahatan tersebut bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan perbuatan sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.
2. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika. Kejahatan narkotika ini dalam arti luas termasuk dalam perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika, diatur dalam Pasal 81. Kemudian masi ada tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang

⁵⁹ Moh. Makarao Taufik, Suhasril dan H. Moh. Zakky, *Op.Cit*, hal,28

⁶⁰ *Ibid*, hal, 32

khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba disini maksudnya bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkoba. Dalam tindak pidana narkoba ini perbuatan menyalurkan dan menyerahkan narkoba juga termasuk dalam perbuatan jual beli narkoba.
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba. Dalam kejahatan ini oleh undang-undang dibedakan antara tindak pidana menguasai narkoba golongan I dengan tindak pidana menguasai narkoba golongan II dan III, karena golongan narkoba tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III dibedakan atas dua macam, yaitu penyalahgunaan narkoba untuk orang lain dan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba. Undang-Undang narkoba menghendaki agar pecandu narkoba melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan. Kewajiban tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali yang bersangkutan.

Penyebaran narkoba hingga kini sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat

narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkotika yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran dan tempat-tempat perkumpulan anak-anak muda. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, pemerintah khawatir akan penyebaran narkotika yang begitu merajalela. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkotika. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah peredaran narkotika pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkotika.⁶¹

Peredaran meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 35). Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 39 – Pasal 42) atau penyerahan (Pasal 43 – Pasal 44), sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶²

Narkotika dalam bentuk obat jadi dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur oleh Peraturan Menteri,

⁶¹ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2011, hal.5

⁶²*Ibid*, hal, 10

selain itu untuk mendapatkan izin edar dari Menteri dalam hal mendapatkan izin edar narkotika dalam bentuk obat jadi, juga terlebih dahulu harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi tersebut juga diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.⁶³

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau tukar menukar. Baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai ijin khusus terlebih dahulu.

Pola penyaluran tersebut diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

- a. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :
 - 1) Pedagang besar farmasi tertentu;
 - 2) Apotek;
 - 3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
 - 4) Rumah sakit.
- b. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :
 - 1) Pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 - 2) Apotek;
 - 3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;

⁶³ Sujono AR. dan Bony Daniel, "Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal, 76.

- 4) Rumah sakit; dan
 - 5) Lembaga ilmu pengetahuan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :
- 1) Rumah sakit pemerintah ;
 - 2) Pusat kesehatan masyarakat; dan
 - 3) Balai pengobatan pemerintah tertentu.

Apabila penyaluran tersebut menyimpang dari pola yang diatur tersebut diatas adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan ketentuan pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadaan prekursor narkotika dilakukan melalui produksi dan impor. Pengadaan prekursor narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Tindak pidana narkotika pada saat ini tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas dan bekerja sangat rapi juga rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, sedangkan kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika (Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Adapun bentuk-bentuk peredaran narkotika yang umum dikenal antara lain: ⁶⁴

⁶⁴ Moh. Makarao Taufik, Suhasril dan H. Moh. Zakky, *Op.Cit*, hal,39

- a. Pengedaran narkotika; karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional
- b. Jual beli narkotika; ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perantara (Kurir) Narkotika

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.⁶⁵

Disatu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)

⁶⁵ Moh. Makarao Taufik, Suhasril dan H. Moh. Zakky, *Op.Cit*, hal,45

⁶⁶ Sujono AR. dan Bony Daniel,*Op.Cit*, hal, 65

- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari:

a) Pidana Pokok:

- 1. Pidana mati,
- 2. Pidana penjara,
- 3. Kurungan,
- 4. Denda
- 5. Pidana Tutupan

b) Pidana Tambahan:

- 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
- 2. Perampasan barang-barang tertentu,
- 3. Pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan pidanaan berlaku pidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU No.35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan pidanaan dalam Undang-Undang Narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi :⁶⁷

⁶⁷ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hal 214

“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi terhadap kurir atau perantara narkotika. Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap kurir ini berbeda-beda tergantung kepada golongan narkotika, beratnya, dan bentuk narkotika tersebut, apakah berbentuk tanaman atau narkotika yang siap untuk digunakan.

Berikut ini akan diuraikan beberapa sanksi pidana terhadap kurir narkotika berdasarkan golongan I, berat dan bentuk narkotika tanaman maupun bukan tanaman atau siap pakai :

1. Menjadi kurir atau perantara dalam transaksi narkotika golongan I

Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). (Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

2. Menjadi kurir atau perantara narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 114 ayat (2).

Selain ketentuan-ketentuan mengenai kurir jual beli narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur ketentuan mengenai kurir atau perantara transaksi prekursor narkotika. Dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Ketentuan pidana bagi kurir atau perantara jual beli prekursor narkotika yaitu pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu

berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang hak atau melawan hukum:

- a) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- b) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;

- d) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Sanksi pidana terhadap kurir yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat untuk menjerat para kurir narkotika. Namun terkadang harus dilihat juga penerapan sanksi terhadap kurir yang hanya mengantar saja tanpa tau apa isi yang ada didalamnya, yang disuruh melakukan, terpaksa melakukan, dan diancam untuk melakukan. Jangan sampai penjatuhan pidananya disamakan dengan kurir yang memang sadar dan berkeinginan untuk menjadi kurir. Seperti halnya kasus terpidana mati Rani Andriani yang melakukan pekerjaan kurir karena dipaksa untuk melakukan perbuatan itu, apabila Rani Andriani tidak melakukannya maka nanti akan dipukuli oleh suaminya. Padahal Rani Andriani sudah mengajukan grasi ke presiden Joko Widodo, namun grasinya ditolak. Hal ini mencoreng nama keadilan, padahal Rani hanya melakukan pekerjaan di bawah tekanan bukan, dari keinginannya sendiri. Seharusnya Rani tidak di hukum dengan pidana mati. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal ini harus betul-betul mempertimbangkan aspek ini, supaya terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁸

C. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Kurir Narkotika

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang pertama mempengaruhi kehidupan seorang anak yang baru lahir. Dalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan

⁶⁸ m.merdeka.com/peristiwa/pengguna-narkoba-di-indonesia-pada-2015-capai-58-jutajiw.html, diakses pada tanggal 27 September 2019, Pukul 21.22 WIB

kecakapan tertentu dalam pergaulannya ditengah-tengah masyarakat. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam keluarga sangat menentukan cara-cara bertingkah laku seorang anak dengan lingkungan diluar keluarganya, yakni lingkungan sekitar (pergaulan).⁶⁹

Demikian halnya rumah tangga yang kurang baik dapat mempengaruhi psikologis buruk bagi perkembangan jiwa si anak, salah satunya adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga baik itu dengan orang tua dan saudara si anak. Anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang terdekatnya, sama sekali bertolak dengan kemauan anak, dikarenakan hal inilah sehingga anak tersebut kerap kali memperlihatkan perilaku menyimpang yang dapat meresahkan masyarakat. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dalam hal ini yang sangat dibutuhkan oleh anak tersebut membuatnya merasa frustrasi dan kecewa serta gelisah. Sebagai pelampiasan frustrasi dengan kekecewaannya, si anak secara spontanitas bertindak dan berperilaku yang negatif.

Dengan demikian, lingkungan keluarga sangat berperan penting dalam perkembangan anak dan menjadi peletak dasar bagi kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap orang telah memiliki jalan hidup, baik menjadi seorang yang patuh dan sebaliknya. Namun, keluarga merupakan faktor utama dalam membentuk kepribadian anak.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dimana seseorang tidak hanya hidup di lingkungan keluarga melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan

⁶⁹ Adnan Panangi, *Tinjauan Kriminologis Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makkasar, 2017

baik bagi anak muda masa kini maupun orang dewasa ditambah dengan berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh sosiolog Perancis Emile Durkheim yang menyatakan

“Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”.⁷⁰

Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika dikarenakan faktor lingkungan. Oleh karena itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku seseorang yang berkaitan dengan narkotika.

Kebanyakan perantara yang mengedarkan narkotika adalah orang yang bekerja di tempat hiburan, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pergaulan dapat menjadikan seorang menjadi pengedar atau perantara dalam transaksi jual beli narkotika.

Bahwa dengan banyaknya kelompok-kelompok sindikat obat terlarang yang ada saat ini, pada dasarnya telah terkodir oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, maka secara otomatis cenderung ada suatu kesan yang tidak sehat yang tidak menutup kemungkinan terjadinya transaksi-transaksi narkotika dan salah satu caranya yaitu, menjadikan anak maupun orang dewasa sebagai perantaranya.

3. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat oleh beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma hukum. Norma hukum sifatnya mengikat

⁷⁰ *Ibid*

dan memaksa sehingga siapapun yang melanggar mendapat sanksi berupa ancaman hukuman. Norma hukum membatasi setiap manusia dalam bertingkah laku di masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram di masyarakat. Seperti halnya para pengedar narkoba yang kurang memiliki pemahaman tentang aturan-aturan hukum. Disisi lain kadang kala masyarakat acuh tak acuh terhadap aturan yang ada sehingga mereka melakukan apa yang dianggapnya baik.⁷¹

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan seseorang berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles:

“Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh kemewahan”.⁷²

Lebih lanjut Thomas van Aquino berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri.⁷³

Di lingkungan pengedar narkoba para pengedar tidak memiliki pekerjaan dan bahwa pada dasarnya pengedaran narkoba yang dilakukan oleh para pelaku hanya berlatarbelakang pekerjaan serabutan dan pengangguran. Dengan

⁷¹ Sitti Fatimah, *Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkoba Oleh Perempuan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hal, 35

⁷² *Ibid*, hal, 37

⁷³ *Ibid*, hal, 38

menjadikan usaha mengedarkan narkotika adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan dengan mendatangkan keuntungan yang berlipat, para pengedar lebih memilih menjadi pengedar narkotika daripada mencari pekerjaan lain yang notabennya uang yang dihasilkan adalah uang halal.

5. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satunya adalah kejahatan narkotika dikarenakan pelakunya memiliki pendidikan yang rendah dan kemungkinan besar mereka yang berpendidikan rendah tersebut tidak mengetahui akibat dari tindak pidana peredaran narkotika tersebut. Rata-rata pendidikan yang paling tinggi oleh pelaku kejahatan narkotika adalah sekolah menengah atas.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid*, hal, 40

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA JENIS SHABU (Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

A. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn

1. Kasus Posisi

Bahwa ia terdakwa MUCHLIS pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waku lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Kapten M. Yamin Lubis Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 2, 65 (dua koma enam puluh lima) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:⁷⁵

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib datang seorang informan yang layak dipercaya kepada saksi MH.SILALAH dan saksi IBNU MARIFAL (Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Poldasu) menjelaskan bahwa MUCHLIS dapat menyediakan Narkotika Jenis Shabu dan informan juga menjelaskan bahwa cara untuk memesan Narkotika Jenis

⁷⁵ Pengadilan Negeri Medan, *Kasus Posisi*, Putusan Nomor 110/pid.sus/2019/PN.Mdn, Medan, 2019, hal, 2-7.

Shabu yang akan dibeli dari MUCHLIS tersebut dapat dipesan melalui komunikasi handphone. Kemudian saksi-saksi menyuruh Informan untuk menghubungi MUCHLIS melalui handphone dan berpura-pura memesan Narkotika Jenis Shabu untuk dibeli. Setelah informan melakukan komunikasi dengan MUCHLIS lalu informan menjelaskan kepada saksi-saksi bahwa MUCHLIS bersedia menjual Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu informan juga menjelaskan bahwa Narkotika Jenis Shabu yang akan dijual tersebut akan diantarkan oleh MUCHLIS ke Jl. Kapten M. Yamin Lubis Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan pada pukul 11.00 Wib.

Selanjutnya saksi-saksi serta informan berangkat menuju tempat yang dimaksud yaitu di Jl. Kapten M. Yamin Lubis Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut tepatnya dipinggir jalan, beberapa saat kemudian MUCHLIS datang dan berjalan menuju ke Informan dan pada saat MUCHLIS mendekati informan, pada saat itu juga saksi-saksi langsung berlari mendekati MUCHLIS lalu langsung melakukan penangkapan terhadap MUCHLIS. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan MUCHLIS dan dari penggeledahan tersebut saksi-saksi menemukan dari dalam kantong milik MUCHLIS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 2,65 gr (dua koma enam puluh lima gram) netto dan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dengan nomor kartu 081360295011.

Kemudian MUCHLIS mengaku memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dari PUTRA BRANIZ NINGRAT dan pada saat itu juga saksi-saksi

menyuruh MUCHLIS untuk memberitahukan keberadaan dari PUTRA BRANIZ NINGRAT lalu saksi-saksi menyuruh MUCHLIS untuk menghubungi PUTRA BRANIZ NINGRAT dan berpura-pura memesan kembali Narkotika Jenis Shabu untuk dibeli. Kemudian MUCHLIS menghubungi PUTRA BRANIZ NINGRAT melalui handphone dan berpura-pura memesan Narkotika Jenis Shabu dan setelah MUCHLIS selesai melakukan komunikasi dengan PUTRA BRANIZ NINGRAT lalu MUCHLIS menjelaskan kepada saksi-saksi bahwa PUTRA BRANIZ NINGRAT menunggu di Jl. M. Yakub Lubis Kec. Medan Tembung Kota Medan. Selanjutnya pada saat itu juga saksi-saksi berangkat menuju ke Jl. M. Yakub Lubis Kec. Medan Tembung Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dengan turut membawa MUCHLIS dan sekira pukul 15.00 Wib saksi-saksi tiba di jalan tersebut.⁷⁶

Kemudian pada saat itu MUCHLIS menunjukkan seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan tersebut yaitu PUTRA BRANIZ NINGRAT lalu pada saat itu juga saksi-saksi langsung keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap PUTRA BRANIZ NINGRAT. Selanjutnya saksi-saksi menemukan barang bukti dari dalam kantong celana dari PUTRA BRANIZ NINGRAT berupa 1 (satu) bungkus berisikan 1,8 gr (satu koma delapan gram).

Selanjutnya saksi-saksi menjelaskan dan memperlihatkan kepada PUTRA BRANIZ NINGRAT yaitu MUCHLIS dan juga memperlihatkan barang bukti yang disita dari MUCHLIS berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 8

⁷⁶ Pengadilan Negeri Medan, *Keterangan Terdakwa dalam persidangan*, Putusan Nomor 110/pid.sus/2019/PN.Mdn, Medan, 2019, hal, 6

(delapan) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 2,65 gr (dua koma enam puluh lima) gram netto dan pada saat itu PUTRA BRANIZ NINGRAT mengaku mengenal MUCHLIS dan mengaku sebelumnya menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada MUCHLIS.⁷⁷

Kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah yang ditempati oleh PUTRA BRANIZ NINGRAT yaitu yang terletak di Jln. M. Saman No. 12 Kel. Bandar Kec.Medan Tembung Kota Medan dan dari pengeledahan tersebut dapat ditemukan barang bukti dari dalam lemari yang terletak didapur rumah tersebut yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,2 gr (nol koma dua gram) netto. Selanjutnya PUTRA BRANIZ NINGRAT mengaku bahwa seluruh Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik dari PUTRA BRANIZ NINGRAT yang diperoleh dari ANSARI (DPO). Kemudian saksi-saksi membawa MUCHLIS dan PUTRA BRANIZ NINGRAT berikut barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11399/NNF/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram diduga mengandung

⁷⁷ Pengadilan Negeri Medan, *Keterangan Saksi*, Putusan Nomor 110/pid.sus/2019/PN.Mdn, Medan, 2019, hal, 8

Narkotika milik tersangka MUCHLIS yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka MUCHLIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:⁷⁸

PERTAMA :

- Bahwa ia terdakwa MUCHLIS pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Kapten M. Yamin Lubis Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - a) Bahwa, sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib datang seorang informan yang layak dipercaya kepada saksi MH. SILALAH dan saksi IBNU MARIFAL (Anggota Kepolisian

⁷⁸ Pengadilan Negeri Medan, *Dakwaan Penuntut Umum* Putusan Nomor 110/pid.sus/2019/PN.Mdn, Medan, 2019, hal, 2-5.

Dit Res Narkoba Poldasu) menjelaskan bahwa MUCHLIS dapat menyediakan Narkotika Jenis Shabu dan informan juga menjelaskan bahwa cara untuk memesan Narkotika Jenis Shabu yang akan dibeli dari MUCHLIS tersebut dapat dipesan melalui komunikasi handphone. Kemudian saksi-saksi menyuruh Informan untuk menghubungi MUCHLIS melalui handphone dan berpura-pura memesan Narkotika Jenis Shabu untuk dibeli. Setelah informan melakukan komunikasi dengan MUCHLIS lalu informan menjelaskan kepada saksi-saksi bahwa MUCHLIS bersedia menjual Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu informan juga menjelaskan bahwa Narkotika Jenis Shabu yang akan dijual tersebut akan diantarkan oleh MUCHLIS ke Jl. Kapten M. Yamin Lubis Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan pada pukul 11.00 Wib. Selanjutnya saksi-saksi serta informan berangkat menuju ke tempat yang dimaksud yaitu di Jl. Kapten M. Yamin Lubis Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut tepatnya dipinggir jalan, beberapa saat kemudian MUCHLIS datang dan berjalan menuju ke Informan dan pada saat MUCHLIS mendekati informan, pada saat itu juga saksi-saksi langsung berlari mendekati MUCHLIS lalu langsung melakukan penangkapan terhadap MUCHLIS. Selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan MUCHLIS dan dari pengeledahan tersebut saksi-saksi menemukan dari dalam kantong milik MUCHLIS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening

tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 2,65 gr (dua koma enam puluh lima gram) netto dan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dengan nomor kartu 081360295011. Kemudian MUCHLIS mengaku memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dari PUTRA BRANIZ NINGRAT dan pada saat itu juga saksi-saksi menyuruh MUCHLIS untuk memberitahukan keberadaan dari PUTRA BRANIZ NINGRAT lalu saksi-saksi menyuruh MUCHLIS untuk menghubungi PUTRA BRANIZ NINGRAT dan berpura-pura memesan kembali Narkotika Jenis Shabu untuk dibeli. Kemudian MUCHLIS menghubungi PUTRA BRANIZ NINGRAT melalui handphone dan berpura-pura memesan Narkotika Jenis Shabu dan setelah MUCHLIS selesai melakukan komunikasi dengan PUTRA BRANIZ NINGRAT lalu MUCHLIS menjelaskan kepada saksi-saksi bahwa PUTRA BRANIZ NINGRAT menunggu di Jl. M. Yakub Lubis Kec. Medan Tembung Kota Medan. Selanjutnya pada saat itu juga saksi-saksi berangkat menuju ke Jl. M. Yakub Lubis Kec. Medan Tembung Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dengan turut membawa MUCHLIS dan sekira pukul 15.00 Wib saksi-saksi tiba di jalan tersebut. Kemudian pada saat itu MUCHLIS menunjukkan seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan tersebut yaitu PUTRA BRANIZ NINGRAT lalu pada saat itu juga saksi-saksi langsung keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap PUTRA BRANIZ NINGRAT. Selanjutnya saksi-saksi menemukan barang bukti dari dalam kantong celana dari PUTRA BRANIZ NINGRAT berupa 1 (satu) bungkus

berisikan 1,8 gr (satu koma delapan gram). Selanjutnya saksi-saksi menjelaskan dan memperlihatkan kepada PUTRA BRANIZ NINGRAT yaitu MUCHLIS dan juga memperlihatkan barang bukti yang disita dari MUCHLIS berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 2,65 gr (dua koma enam puluh lima) gram netto dan pada saat itu PUTRA BRANIZ NINGRAT mengaku mengenal MUCHLIS dan mengaku sebelumnya menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada MUCHLIS. Kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah yang ditempati oleh PUTRA BRANIZ NINGRAT yaitu yang terletak di Jln. M. Saman No. 12 Kel. Bandar Kec.Medan Tembung Kota Medan dan dari pengeledahan tersebut dapat ditemukan barang bukti dari dalam lemari yang terletak didapur rumah tersebut yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,2 gr (nol koma dua gram) netto. Selanjutnya PUTRA BRANIZ NINGRAT mengaku bahwa seluruh Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik dari PUTRA BRANIZ NINGRAT yang diperoleh dari ANSARI (DPO). Kemudian saksi-saksi membawa MUCHLIS dan PUTRA BRANIZ NINGRAT berikut barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- b) Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11399/NNF/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si barang bukti diterima berupa

satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka MUCHLIS yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka MUCHLIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa MUCHLIS pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Kapten M. Yamin Lubis Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

a) Penjelasan ada di dakwaan pertama

b) Penjelasan ada di dakwaan pertama

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) jo Pasal 132

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Tuntutan Penuntut Umum

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan :

- 1) Menyatakan, bahwa terdakwa MUCHLIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Pertama).
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHLIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 kotak rokok yang didalamnya terdapat 8 bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 2,65 gram netto dan,
 - 1 unit hp merk Xiami dengan No. 081360295011 dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

B. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yakni subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, maka identitas terdakwa yang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian

maka yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa MUCHLIS.

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dibuktikan dalam unsur berikutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Kapten M. Yamin Lubis Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa ditangkap dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib datang seorang informan yang layak dipercaya kepada saksi MH. SILALAH dan saksi IBNU MARIFAL (Anggota Kepolisian Dit ResNarkoba Poldasu) menjelaskan bahwa MUCHLIS dapat menyediakan Narkotika Jenis Shabu dan informan juga menjelaskan bahwa cara untuk memesan Narkotika Jenis Shabu yang akan dibeli dari MUCHLIS tersebut dapat dipesan melalui komunikasi handphone.

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi menyuruh Informan untuk menghubungi MUCHLIS melalui handphone dan berpura-pura memesan Narkotika Jenis Shabu untuk dibeli dan setelah informan melakukan komunikasi dengan MUCHLIS lalu informan menjelaskan kepada saksi-saksi bahwa MUCHLIS bersedia menjual Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu informan juga menjelaskan bahwa Narkotika Jenis Shabu yang akan dijual tersebut akan diantarkan oleh MUCHLIS ke Jl. Kapten M. Yamin Lubis Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan pada pukul 11.00 Wib.

Menimbang, Bahwa selanjutnya saksi-saksi serta informan berangkat menuju ke tempat yang dimaksud yaitu di Jl. Kapten M. Yamin Lubis Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut tepatnya dipinggir jalan, beberapa saat kemudian MUCHLIS datang dan berjalan menuju ke Informan dan pada saat MUCHLIS mendekati informan, pada saat itu juga saksi-saksi langsung berlari mendekati MUCHLIS lalu langsung melakukan penangkapan terhadap MUCHLIS. Selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan MUCHLIS dan dari pengeledahan tersebut saksi-saksi menemukan dari dalam kantong milik MUCHLIS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 2,65 gr (dua koma enam puluh lima gram) netto dan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dengan nomor kartu 081360295011, kemudian MUCHLIS mengaku memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dari PUTRA BRANIZ NINGRAT dan pada saat itu juga saksi-saksi menyuruh MUCHLIS untuk memberitahukan keberadaan dari PUTRA BRANIZ NINGRAT lalu saksi-saksi menyuruh MUCHLIS untuk

menghubungi PUTRA BRANIZ NINGRAT dan berpura-pura memesan kembali Narkotika Jenis Shabu untuk dibeli. Kemudian MUCHLIS menghubungi PUTRA BRANIZ NINGRAT melalui handphone dan berpura-pura memesan Narkotika Jenis Shabu dan setelah MUCHLIS selesai melakukan komunikasi dengan PUTRA BRANIZ NINGRAT lalu MUCHLIS menjelaskan kepada saksi-saksi bahwa PUTRA BRANIZ NINGRAT menunggu di Jl. M. Yakub Lubis Kec. Medan Tembung Kota Medan. Selanjutnya pada saat itu juga saksi-saksi berangkat menuju ke Jl. M. Yakub Lubis Kec. Medan Tembung Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dengan turut membawa MUCHLIS dan sekira pukul 15.00 Wib saksi-saksi tiba di jalan tersebut. Kemudian pada saat itu MUCHLIS menunjukkan seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan tersebut yaitu PUTRA BRANIZ NINGRAT lalu pada saat itu juga saksi-saksi langsung keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap PUTRA BRANIZ NINGRAT. Selanjutnya saksi-saksi menemukan barang bukti dari dalam kantong celana dari PUTRA BRANIZ NINGRAT berupa 1 (satu) bungkus berisikan 1,8 gr (satu koma delapan gram). Selanjutnya saksi-saksi menjelaskan dan memperlihatkan kepada PUTRA BRANIZ NINGRAT yaitu MUCHLIS dan juga memperlihatkan barang bukti yang disita dari MUCHLIS berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 2,65 gr (dua koma enam puluh lima) gram netto dan pada saat itu PUTRA BRANIZ NINGRAT mengaku mengenal MUCHLIS dan mengaku sebelumnya menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada MUCHLIS. Kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah yang ditempati oleh PUTRA BRANIZ NINGRAT

yaitu yang terletak di Jln. M. Saman No. 12 Kel. Bandar Kec. Medan Tembung Kota Medan dan dari pengeledahan tersebut dapat ditemukan barang bukti dari dalam lemari yang terletak didapur rumah tersebut yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,2 gr (nol koma dua gram) netto. Selanjutnya PUTRA BRANIZ

NINGRAT mengaku bahwa seluruh Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik dari PUTRA BRANIZ NINGRAT yang diperoleh dari ANSARI (DPO).

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11399/NNF/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka MUCHLIS yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka MUCHLIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Pertama) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa ditahan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena terlalu tinggi karena tidak mendidik,

dan para Terdakwa masih dapat diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

2. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim memutuskan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHLIS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum melakukan permufakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Rokok yang didalamnya terdapat;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu berat 2,65 Gram 1 (satu) unit HP merk Xiaomi dengan No. 081360295011;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erintuah Damanik, S.H.Mh , Masrul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISTA SINABARIBA, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aster Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

C. Analisis Penulis

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, Hakim tentunya membuat pertimbangan-pertimbangan, yang dimana menurut analisis penulis bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis ialah sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum
- 2) Keterangan Saksi
- 3) Keterangan Terdakwa

4) Barang-barang bukti

5) Pasal-pasal di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan juga menggunakan pertimbangan non yuridis, dimana pertimbangan yang bersifat non yuridis, antara lain:

a. Akibat perbuatan terdakwa

Dimana pada kasus Narkotika yang terdakwanya Muchlis ini, adapun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak mental bangsa Indonesia akibat narkotika

b. Kondisi diri terdakwa

Pada kasus ini terdakwa Muchlis, dalam kondisi sehat sehingga terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan, selain itu kondisi terdakwa juga cukup sehat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Selain didasarkan pada pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis menurut analisis penulis hakim juga mendasarkan putusannya tersebut juga didasarkan pada pertimbangan yang meringankan maupun pertimbangan yang memberatkan. Dimana pada kasus Narkotika yang terdakwanya Muchlis ini adapun yang menjadi hal-hal yang memberatkan antara lain:

1) Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda

2) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang memberantas peredaran narkotika di Indonesia

Disamping adanya hal-hal yang memberatkan, hakim juga memberikan pertimbangan yang meringankan terdakwa seperti:

- 1) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Putusan hakim haruslah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis, serta telah sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, dimana berat ringanya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim haruslah disesuaikan dengan apa yang menjadi niat, motivasi, dan akibat perbuatan pelaku. Tiap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tentunya harus sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam artian bahwa batas maksimal dan batas minimal, sehingga hakim dianggap telah menjalankan dan menegakan undang-undang dengan benar dan tepat Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara yang terdakwanya Muchlis.

Menurut analisis penulis Putusan Hakim yang memutuskan untuk menjatuhkan Dakwaan Pertama kurang tepat, seharusnya Majelis Hakim menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan menerapkan Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis laboratorium, barang bukti narkotika No. Lab 11399/NNF/2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 8

(delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka MUCHLIS yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka MUCHLIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bunyi Pasal 114 ayat (1) yaitu :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Dalam salinan Putusan No. 110/Pid.Sus/2019/PN. Medan dalam hal mengadili :

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menurut penulis putusan pidana oleh Hakim 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan terlalu rendah, dengan alasan :

- Putusan kurang menimbulkan efek jera bagi terpidana dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, sebab Hakim memutuskan di batas terendah yaitu 5 tahun, sedangkan batas maksimum adalah 20 tahun sesuai Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Semua saksi tidak ada memberikan alasan yang meringankan bagi terpidana.

3. Seharusnya Hakim menerima poin tuntutan Jaksa, yaitu :

1. Menyatakan, bahwa terdakwa MUCHLIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) jo Pasal

132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwa
Pertama).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHLIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Narkotika yang pernah berlaku di Indonesia di mulai dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika kemudian Undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pembaharuan terbaru yang berlaku sampai sekarang. Dari undang-undang sebelumnya terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengaturan narkotika seperti bagian penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan, tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak di atur secara tegas dan juga adanya perubahan ketentuan pidana dari undang-undang sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mengatur secara lebih jelas dengan melakukan pembaharuan dalam hal pemberantasan dan peredaran gelap narkotika agar berjalan dengan efektif.
2. Faktor-faktor penyebab seseorang menjadi kurir narkotika dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor, pertama faktor keluarga, jika dikaitkan dengan kasus dalam penelitian ini dengan terdakwa Muchlis yang masih belum berumah tangga, maka keluarga sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian anak, anak berperilaku baik atau buruk itu cenderung bermula pada keluarga. Faktor kedua yaitu faktor

lingkungan, kebanyakan perantara yang mengedarkan narkoba adalah orang yang bekerja di tempat hiburan, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa lingkungan dimana seseorang bekerja atau bermain dapat menjadikan seorang menjadi pengedar atau perantara dalam transaksi jual beli narkoba. Selanjutnya yang ketiga Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum, keempat Faktor Ekonomi, faktor ini disebabkan seseorang berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga berujung melakukan tindak pidana. Dan terakhir yang kelima yaitu faktor pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

3. Bahwa dalam penerapan sanksi pidana terhadap kurir narkoba sudah diatur dengan jelas dalam pasal 114 ayat 1, pasal 114 ayat 2, pasal 119 ayat 1, pasal 119 ayat 2, pasal 124 ayat 1, dan pasal 124 ayat 2. Pemberian sanksi pidana terhadap kurir dapat berbeda-beda. Perbedaan pemberian sanksi pidana di lihat dari penggolongan dan beratnya, sedangkan pemberian sanksi pidana terhadap kurir anak di kurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana yang di atur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. sedangkan dalam penelitian ini penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh majelis hakim sudah tepat, karena majelis hakim telah menimbang sesuai fakta-fakta hukm dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun

dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

B. Saran

1. Sebaiknya undang-undang narkotika diharapkan dapat sejalan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Para pegiat hukum, masyarakat dan terutama pemerintah harus saling bersinergi dalam hal melakukan pembaharuan terhadap undang-undang narkotika ini, agar dalam hal pemberantasan narkotika dapat berjalan dengan baik dan diharapkan semakin menurunnya kasus narkotika di Indonesia.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih sering melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika dan beratnya hukuman bagi para penyalahgunaan narkotika kesekolah-sekolah, karena pada saat ini sekolah sudah menjadi target para bandar narkotika sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, karena usia remaja sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang dianggap mereka tidak masalah akan tetapi pada dasarnya akan menimbulkan tindak pidana, dan khusus orang tua untuk lebih mengawasi anak-anak, suami ataupun istri, karena keluarga merupakan faktor utama seseorang melakukan suatu tindak pidana, baik itu karena kondisi keluarga yang tidak baik, penuh pertengkaran, atau ekonomi yang sedang merosot. Oleh sebab itu keluarga harus bisa saling menjaga anggota keluarganya.

3. Kepada para penegak hukum harus dapat menjalankan hukum sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Setiap praktek yang dilakukan di lapangan harus sesuai dengan aturan yang telah ada. Diharapkan adanya pengawasan terhadap proses penegakkan hukum di lapangan, kalau perlu, melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AR.Sujono dan Bony Daniel, 2011.*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

Chazawi Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Dirdjosiswono, Soedjono, 2010, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara

Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168

- G, Supramono. 2011. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Hamzah, Andi. 2011. *Bungai Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamzah, Andi, Surachman, 2014, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Harun, M.Husen. 2010. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Hawari, Dadang, 2008, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza*. Jakarta: Gaya Baru
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Latief dkk, 2011, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*. Jakarta: Rajawali Press
- Ma'sum, Sumarno, 2007, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Jakarta: Mas Agung
- Ma'ruf, M. Ridha, 2011, *Narkotika Masalah dan bahayanya*. Jakarta: CV.Marga Djaya
- Medaline, o. (2018). The development of "waqf" on the "ulayat" lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Raharjo, Trisno. 2012. *Narkotika Ancaman Masa Depan : panduan pencegahan dan penanggulangannya*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara
- Rahardjo, Satjipto. 2013. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Sasangka, Hari, 2012, *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*. Bandung: Mandar Maju

- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Sholehuddin, 2014. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siswanto, H.S, 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, 2015, *kenakalan remaja, prevensi, rehabilitasi, dan rasionalisasi*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2009 *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya,
- Sujono. AR., Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sedy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*
- Taufik, Moh. Suhasril, H. Moh. Zakky, 2012, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Taufik Makarao Moh, 2012, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Thayyarah, Nadiyah. 2014. *Sains Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Zaman
- Widnyana, I Made. 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, Jakarta

Widowaty, Yeni.2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. JURNAL ILMIAH, SKRIPSI, TESIS,DISERTASI MAJALAH DAN KORAN

Adnan Panangi, *Tinjauan Kriminologis Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,

Adrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Fatimah,Sitti.2016.*Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan*, Makasar: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hawi, Akmal, 2012, *remaja Pecandu narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif dip anti Rehabilitasi narkoba Pondok pesantren a-Rahman pelmbang*. Disertasi UIN Sunan kalijaga, Depok

Hutapea, Khoirun, 2011, Tesis, "*Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional*". Jakarta : Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI

Saragih, Noveriana, Skripsi, 2009, "*Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA) di Sibolangi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2004-2007* ", Medan: Kearsip Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, Medan

Widowaty, Yeni.2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

D. INTERNET

Dhania, Soraya, *Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil*, FH Universitas Hasanuddin, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/23476>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2019, Pukul 20.30 WIB

Lainun, Sabrina, *Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, <http://docplayer.info/39165167-Tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-golongan-i-bagi-diri-sendiri-tinjauan-yuridis-terhadap-penerapan-undang-undang.html>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2019, Pukul 20.50 WIB

m.merdeka.com/peristiwa/pengguna-narkoba-di-indonesia-pada-2018-capai-58-juta-jiwa.html, di akses tanggal 21 Juli 2019, Pukul 16.30 WIB

[M.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7481c7df82d/hak-hak – masyarakat – dalam – pemberantasan – kejahatan – narkotika](http://M.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7481c7df82d/hak-hak-masyarakat-dalam-pemberantasan-kejahatan-narkotika), di akses tanggal 21 juli 2019, Pukul 18.20 WIB

[M.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anak yangdijadikan-kurir-narkotika](http://M.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika), diakses pada tanggal 8 Agustus 2019, Pukul 20.50 WIB

Victor, Ziliwu, *Penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Kota Medan*, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/395>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2019, Pukul 20.00 WIB.